

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5A TAHUN 1988 SERI D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 1987

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1987/1988**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-langkah Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1344-Keu/1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1987/1988.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP.041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988, Lembaran Daerah Nomor 16 Seri D.8.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/494/PUOD/SJ tanggal 6 Februari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988.
2. Pembicaraan dalam siding-sidang Panitia Anggaran tanggal 24 Desember dan 26 Desember 1987.
3. Pembicaraan dalam siding Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Desember 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUNANGGARAN 1987/1988.****Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 280.033.000,- sehingga menjadi Rp. 6.426.155.000,-
- | | |
|--|---------------------|
| a . Pendapatan Rutin | Rp. 5.526.222.000,- |
| Sebelum Perubahan Bertambah | Rp. 103.346.000,- |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan | Rp. 5.629.568.000,- |
| b . Pendapatan Pembangunan | |
| Sebelum Perubahan | Rp. 619.900.000,- |
| Bertambah | Rp. 176.687.000,- |
| Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan | Rp. 6.426.155.000,- |
- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 280.033.000,- sehingga menjadi Rp. 6.426.155.000,- dan diperonci sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| a . Belanja Rutin | |
| Sebelum Perubahan | Rp. 4.955.222.000,- |
| Bertambah | Rp. 136.146.000,- |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. 5.091.368.000,- |
| b . Belanja Pembangunan | Rp. 1.190.900.000,- |
| Sebelum Perubahan Bertambah | Rp. 143.887.000,- |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. 1.334.787.000,- |
| Jumlah belanja daerah setelah Perubahan | Rp. 6.426.155.000,- |

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX?P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1987/1988 setelah Perubahan menjadi Rp. 6.426.155.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 80.541.000,- sehingga menjadi Rp. 4.473.827.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a . Pendapatan Rutin	Rp. 677.387.000,-
Sebelum Perubahan Bertambah	Rp. 80.541.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 757.928.000,-
b . Pendapatan Pembangunan	Rp. 3.715.899.000,-
Sebelum Perubahan Bertambah	Rp.-
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 3.715.899.000,-
Jumlah pendapatan urusan Kas dan perhitungan setelah perubahan	Rp.4.473.827.000,-

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan kas dan Perhitungan tahun anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 80.541.000,- sehingga menjadi Rp. 4.473.827.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a . Belanja Rutin	Rp. 677.387.000,-
Sebelum Perubahan Bertambah	Rp. 80.541.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 757.928.000,-
b . Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 3.715.899.000,-
Bertambah	Rp. –
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 3.715.899.000,-

Jumlah belanja urusan Kas dan perhitungan setelah perubahan Rp.
4.473.827.000,-

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Model A.IX/R dan Model A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Cirebon, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan 903/Kep.792-Keu/88 tanggal 24 Mei 1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H. R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1988 Seri tanggal 18 Juni 1987

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON



Drs. H.M. NUHRLANA HUSNADI
NIP.480 041 206